



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036

**BANDAR SERI BENTAN**

**KEPUTUSAN**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BINTAN**  
**NOMOR : 033/III/2016**

**TENTANG**

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BINTAN**

- Membaca** : Surat permohonan Perpanjangan izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Sinar Bahagia Nomor 03/S-Kel/TK-SB/II/2016 tanggal 14 Februari 2016
- Mengingat** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan pada Taman Kanak-Kanak Sinar Bahagia Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin operasional;
- b. bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Taman Kanak-Kanak tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,-

8. Peraturan. 



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah kabupaten Bintan.

#### MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan :
- a. Nama Lembaga : TK Sinar Bahagia
  - b. Status : Swasta
  - c. Alamat : Komplek Perumahan Surya Indah
  - d. Desa/Kelurahan : Teluk Sasah
  - e. Kecamatan : Seri Kuala Lobam
  - f. Kabupaten : Bintan
  - g. Pimpinan Lembaga : Muslimatin
  - h. Nama Yayasan : Sinar Bahagia
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Kurikulum, model dan waktu pembelajaran serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan
  - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;
  - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
  - f. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui bidang terkait
- KETIGA : a. Izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 21 Maret 2019 dan diadakan evaluasi penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan;
- b. Pimpinan Yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir. dibidang pendidikan, maka izin mendirikan dan menyelenggarakan ini akan dicabut atau
- KEEMPAT : Izin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal 21 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BINTAN

Drs. H. MAHFUR ZURACHMAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601121 198403 1 012

Tembusan:  
1. Bupati Bintan  
2. Arsip